



- (3) Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota / Pengurus PAMMI dapat dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

BAB II PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 3

Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi dalam Peraturan Organisasi ini adalah :

- a. Mengganti Kewarga Negaraan RI dengan Warga Negara lain;
- b. Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak/mencermarkan/merendahkan nama baik dan kewibawaan Keluarga Besar PAMMI;
- c. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAMMI, keputusan-keputusan MUNAS PAMMI, keputusan-keputusan RAKERNAS PAMMI dan Peraturan Organisasi PAMMI;
- d. Tidak memenuhi panggilan /undangan rapat-rapat yang wajib dihadirinya sebanyak **5 (lima) kali** berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Bagi Pengurus PAMMI disemua tingkatan yang melanggar kewenangan, lalai dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan kepadanya pada saat mendapat mandat menjalankan tugas.

Pasal 4 PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Ketentuan Anggaran Rumah Tangga BAB VII Pemberhentian Anggota, Anggota diberhentikan karena :

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
- b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya;
- c. Menjadi Pengurus organisasi yang sejenis;
- d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik organisasi.

BAB III PENILAIAN TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 5 ANGGOTA BUKAN PENGURUS

- (1) Penilaian pelanggaran terhadap disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Anggota yang bukan personil Pengurus pada rapat yang bukan dilakukan khusus untuk itu pada semua tingkatan kepengurusan